



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 98 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK PREMIUM DAN
SOLAR PADA APMS DALAM WILAYAH KECAMATAN JAILOLO
DAN KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Harga Jual BBM, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak premium dan solar pada Agen Premium Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak premium dan solar sebagaimana dimaksud huruf a, dimaksudkan untuk menjamin proses kelancaran penyaluran maupun distribusi kepada masyarakat serta penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak premium dan solar dalam Wilayah Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Premium dan Solar pada APMS Dalam Wilayah Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pemasaran BBM Retail Region VII SAM Retail Ambon PT. Pertamina (Persero) Nomor : 385/F17130/2009-S3 tanggal 28 Desember 2009 perihal Penetapan Harga Jual BBM APMS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Premium dan Solar pada APMS Dalam Wilayah Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sebagai berikut :

1. Premium : Rp. 4.500,-
2. Solar : Rp. 4.500,-

KEDUA : Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diwajibkan kepada para APMS mentaati dan melaksanakan HET sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 164.A Tahun 2009, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 4 Januari 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	18/02/10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	23/2-10
Kabag Ekonomi	23/2-10
Kabag Hukum & Orgs	27/02-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Pemilik APMS dalam wilayah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.